



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Badan Pengelola Keuangan Daerah
Jl. Alun-alun utara No. 7 Telp. (0334) 881622
LUMAJANG-87316

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 000.8.3.2/ OS / 427.73/ 2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik perlu komitmen tinggi dari aparatur dalam rangka menerapkan sendi-sendi kebijakan pelayanan yang baik dan bermartabat ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8534)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
14. SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/53/427.12/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Standar Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, sebagaimana dalam diktum Kesatu adalah Standar Pelayanan Penerbitan SP2D; Standar Pelayanan Penerbitan SKPP; dan Standar Pelayanan Perforasi Benda Berharga.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Pelayanan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 04 Maret 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang

Sunyoto, SE, MM, MSA. Ak. CA
NIP. 19660709 199703 1 001

